



DHARMOTTAMA SATYA PEJAJA

LEMBAGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 1992 SERI D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR : 6 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN  
1990 / 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUWATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Semarang Tahun Anggaran 1990/1991 tertang-  
gal 9 Agustus 1991 yang dibuat oleh Bupati  
Kepala Daerah Tingkat II Semarang perlu di  
tetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten -  
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam  
Lingkung an Propinsi Jawa Tengah Jil. Un -  
dang-undang Nomor: 37 Tahun 1958 tentang

Perubahan . . . . .

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peningkatan Bertanggung Jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ( L.N.Nomor 5 Tahun 1975 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan/Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( L.N. Nomor 6 Tahun 1975 ) ; / dan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan . . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan .....

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/576/1990 tanggal 26 Mei 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1990/1991 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/776/1990 tanggal 17 Desember 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun Anggaran 1990/1991 ;

24. Keraturan .....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun Anggaran 1990/1991;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun anggaran 1990/1991 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD Kabupaten Semarang tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/17UOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1990/1991;
  2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 19 Agustus 1991;
  3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Agustus 1991 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

MELUTUSKAN .....

M E M U T U K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA  
PE RHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DE-  
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhi-  
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu se-  
bagai berikut :

1. Perhitung an Anggaran Pendapatan .....  
Rp. 16.063.448.118,91
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin. .. Rp. 4.776.211.236,69
  - b. Pembangunan Rp. 10.348.172.542,75

Rp. 15.624.383.779,44
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah :  
Berlebih sejumlah .....  
Rp. 4.390.64.339,47  
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhi-  
tungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun  
Anggaran 1990 / 1991 yaitu sebagai beri -  
kut :

Perhitungan .....

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Mendapatan. .... Rp. 647.456.558,34

b. Belanja :

- Rutin. ....Rp. 853.576.581,61

- Pembangunan Rp. -

Rp. 853.576.581,61

c. Bisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah

Rp. 206.120.023,27  
=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditotalkan di : U N G A R A M.  
Pada tanggal : 21 Agustus 1991.

DEWAN PERJAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA ,

BUNATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G

Cap ttd.

Cap ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1992 No. 903/3 S/1992 .

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae -  
rah Tingkat II Semarang tanggal 30 Januari 1992  
Nomor 2 Tahun 1992 Seri D

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

---

Pembina Tingkat I  
NIK. 500031834.